

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masalah gangguan jiwa menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam skala global dan kini menjadi tantangan utama dalam sistem pelayanan kesehatan masyarakat. Data dari *World Health Organization* (WHO) pada tahun 2019 mencatat sekitar 478,5 juta orang mengalami gangguan jiwa, dengan rincian 264 juta mengalami depresi, 45 juta gangguan bipolar, 20 juta skizofrenia, dan 50 juta demensia. Jumlah ini terus meningkat, dan pada tahun 2022 tercatat lebih dari 300 juta orang di seluruh dunia menghadapi masalah serupa. Lonjakan angka tersebut tidak hanya berdampak pada penderita secara individu, tetapi juga memberikan tekanan sosial, emosional, dan ekonomi terhadap keluarga serta lingkungan sekitar. Stigma sosial, keterbatasan akses layanan, dan kurangnya pemahaman masyarakat mengenai kesehatan mental turut memperburuk situasi, terutama pada kasus gangguan mental kronis seperti skizofrenia yang memerlukan penanganan jangka panjang dan berkelanjutan (WHO, 2022).

Skizofrenia merupakan gangguan klinis yang memengaruhi aspek kognitif, persepsi, emosi, perilaku, serta fungsi sosial seseorang. Meskipun memiliki pola umum, gangguan ini dapat memengaruhi setiap individu dengan cara yang berbeda. Gejala yang muncul umumnya termasuk gejala positif, seperti waham, halusinasi, gangguan dalam berbicara, serta perilaku yang tidak terorganisir, termasuk agitasi dan agresivitas. Salah satu konsekuensi serius dari gangguan mental ini adalah munculnya perilaku kekerasan yang sulit dikendalikan. Pasien skizofrenia yang sedang kambuh sering kali dipersepsikan sebagai individu berbahaya karena menunjukkan emosi dan perilaku yang tidak stabil. Mereka yang didiagnosis skizofrenia kerap dianggap mengalami gangguan psikologis yang tidak terkendali dan memperlihatkan perilaku agresif yang tidak lazim serta sulit diprediksi. (WHO, 2022)

Data Survei Kesehatan Indonesia (SKI) tahun 2023 menunjukkan bahwa prevalensi masalah kesehatan jiwa dalam satu bulan terakhir pada penduduk usia ≥ 15 tahun di Provinsi Sumatera Utara mencapai 1,8%, berdasarkan jumlah sampel tertimbang sebanyak 33.667 responden, meskipun angka ini tampak kecil secara persentase, jumlah absolutnya mencerminkan ribuan orang yang terdampak

gangguan jiwa seperti kecemasan, depresi, atau gangguan emosional lainnya. Tanpa penanganan yang memadai, kondisi ini berpotensi menimbulkan berbagai dampak serius, termasuk penurunan produktivitas, gangguan relasi sosial, hingga meningkatnya risiko perilaku kekerasan.

Meningkatnya kasus perilaku kekerasan pada individu dengan gangguan jiwa menjadi masalah yang mengkhawatirkan dalam pelayanan kesehatan mental. Salah satu pemicu utama dari perilaku ini adalah gangguan persepsi berupa halusinasi, khususnya halusinasi pendengaran. Suara-suara yang didengar sering kali bersifat negatif atau memerintahkan, mendorong individu untuk melakukan tindakan yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Sekitar 70% pasien gangguan jiwa mengalami halusinasi pendengaran, sementara 20% mengalami halusinasi visual, dan 10% sisanya bentuk halusinasi lain. Tanpa dukungan emosional dan penanganan yang tepat dari keluarga maupun tenaga kesehatan, individu yang mengalami halusinasi lebih rentan kehilangan kontrol dan menunjukkan perilaku agresif atau kekerasan terhadap lingkungan sekitarnya (Tarisa, dkk, 2024).

Tanda dan gejala risiko perilaku kekerasan umumnya tampak melalui perubahan ekspresi dan perilaku yang mencerminkan ketegangan emosi. Individu mungkin menunjukkan wajah tegang, tatapan tajam, mengepalkan tangan, hingga melakukan tindakan agresif seperti membentak, melempar benda, atau menyerang orang lain secara fisik. Perilaku ini mencerminkan ketidakmampuan dalam mengendalikan dorongan amarah dan agresi, yang menjadi ciri utama dari risiko kekerasan. Kondisi tersebut menempatkan individu, orang di sekitarnya, dan lingkungannya dalam situasi yang berbahaya. Untuk menurunkan potensi agresivitas ini, diperlukan intervensi terapeutik yang efektif, salah satunya adalah terapi musik klasik yang terbukti memiliki efek menenangkan dan dapat membantu mengontrol emosi (Zahra , 2024).

Musik klasik digunakan sebagai salah satu bentuk terapi relaksasi untuk membantu menstabilkan emosi, meredakan kemarahan, dan memperbaiki kondisi psikologis pasien. Ciri khas musik klasik terletak pada kekayaan instrumen dan dinamika bunyinya yang beragam, sehingga mampu memberikan efek stimulasi positif bagi pendengarnya (Agustina, 2022). Dalam praktik keperawatan maupun psikoterapi, terapi ini telah diterapkan untuk mengatasi masalah emosional dan gangguan perilaku. Pengaruh musik klasik terhadap sistem limbik dan saraf

otonom diketahui dapat memicu pelepasan senyawa kimia seperti *Gamma Amino Butyric Acid* (GABA), *enkefalin*, serta *beta-endorfin* yang berperan dalam menenangkan sistem saraf dan menurunkan ketegangan.

Beberapa penelitian telah menunjukkan bahwa terapi musik klasik efektif dalam menurunkan gejala risiko perilaku kekerasan. Penelitian yang dilakukan oleh Natia, dkk, (2023) di Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung menunjukkan adanya penurunan signifikan pada tanda dan gejala risiko perilaku kekerasan setelah penerapan terapi musik klasik secara verbal. Hasil serupa ditemukan oleh Agustina, dkk (2022), yang menunjukkan bahwa terapi musik klasik membantu pasien dalam mengontrol marah dan meningkatkan stabilitas emosi. Sementara itu, penelitian Agnesia dkk. (2021) juga membuktikan efektivitas terapi ini, dengan penurunan gejala risiko kekerasan dari 66% menjadi 8% setelah intervensi selama tiga hari, atau mengalami penurunan sebesar 58%.

Hasil survei awal di UPTDK RSJ Prof. Dr. Muhammad Ildrem Medan pada tanggal 01 Juni 2025 menunjukkan bahwa dari 546 pasien rawat inap selama Januari hingga Mei 2025, sebanyak 283 pasien didiagnosis dengan skizofrenia (ICD-10: F20), dan 175 di antaranya menunjukkan tanda serta gejala yang mengindikasikan risiko perilaku kekerasan. Meskipun terapi musik klasik telah diterapkan di rumah sakit sebagai intervensi nonfarmakologis, pada kenyataannya masih banyak pasien, termasuk pasien kelolaan dalam studi ini, yang belum pernah mendapatkan terapi musik klasik secara langsung dalam rangka penanganan risiko perilaku kekerasan.

Berdasarkan uraian di atas, terapi musik klasik dapat dipandang sebagai salah satu intervensi non-farmakologis yang efektif dan mudah diterapkan dalam menangani risiko perilaku kekerasan pada individu dengan gangguan jiwa. Oleh sebab itu, diperlukan penelitian lanjutan untuk menilai efektivitas penerapan terapi ini dalam praktik keperawatan jiwa, baik sebagai upaya pencegahan maupun rehabilitasi terhadap perilaku agresif.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana Asuhan Keperawatan Terhadap Penurunan Tanda Dan Gejala Resiko Perilaku Kekerasan Pada Tn. B Melalui Penerapan Terapi Musik Klasik Instrumental Di UPTDK RSJ Prof Dr M Ildrem Medan.

C. Tujuan Asuhan Keperawatan

1. Tujuan Umum

Penulis mampu meningkatkan keterampilan atau kemampuan dalam melakukan asuhan keperawatan pada Tn. B dengan Menerapkan Terapi Musik Klasik Melalui Asuhan Keperawatan Jiwa Terhadap Penurunan Tanda Dan Gejala Resiko Perilaku Kekerasan Di RSJ Prof Dr M Ildrem Medan.

2. Tujuan Khusus

- a. Melakukan pengkajian pada kasus Asuhan Keperawatan Jiwa Pada Pasien Tn. B Dengan Resiko Perilaku Kekerasan Di UPTDK RSJ Prof. Dr. Muhammad Ildrem Medan
- b. Merumuskan diagnosis pada kasus Asuhan Keperawatan Jiwa Pada Pasien Tn. B Dengan Resiko Perilaku Kekerasan Di UPTDK RSJ Prof. Dr. Muhammad Ildrem Medan
- c. Menyusun rencana keperawatan pada kasus Asuhan Keperawatan Jiwa Pada Pasien Tn. B Dengan Resiko Perilaku Kekerasan Di UPTDK RSJ Prof. Dr. Muhammad Ildrem Medan
- d. Melakukan Implementasi pada kasus Asuhan Keperawatan Jiwa Pada Pasien Tn. B Dengan Resiko Perilaku Kekerasan Melalui Terapi Musik Klasik Instrumental Di UPTDK RSJ Prof. Dr. Muhammad Ildrem Medan
- e. Melakukan Evaluasi Keperawatan pada kasus Asuhan Keperawatan Jiwa Pada Pasien Tn. B Dengan Resiko Perilaku Kekerasan Melalui Terapi Musik Klasik Instrumental Di UPTDK RSJ Prof. Dr. Muhammad Ildrem Medan
- f. Melaksanakan pendokumentasian perkembangan inovasi keperawatan sebelum dan sesudah dilakukanya Penerapan Terapi Musik Klasik Instrumental Melalui Asuhan Keperawatan Jiwa Terhadap Penurunan Tanda Dan Gejala Resiko Perilaku Kekerasan Pada Tn. B di UPTDK RSJ Prof Dr M Ildrem Medan

D. Manfaat

1. Bagi Pendidikan Keperawatan

Studi kasus ini dapat menjadi referensi pembelajaran bagi mahasiswa keperawatan dalam memahami penerapan terapi musik klasik sebagai intervensi non-farmakologis untuk menurunkan tanda dan gejala risiko perilaku kekerasan

2. Bagi Pelayanan kesehatan

Studi ini memberikan masukan dalam penerapan asuhan keperawatan jiwa secara holistik, dengan mengintegrasikan terapi musik klasik ke dalam tahapan keperawatan sebagai alternatif penanganan risiko perilaku kekerasan.

3. Bagi Penulis Selanjutnya

Studi ini dapat dijadikan acuan dalam mengembangkan intervensi keperawatan jiwa berbasis terapi musik klasik sebagai pendekatan non-farmakologis bagi pasien dengan risiko perilaku kekerasan.